



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 566/V/KI BANTEN-PS/2013

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 566/V/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Lembaga Pemantau Program Pembangunan dan  
Kinerja Pemerintahan Banten (LP3KPB)  
Alamat : Kp. Ranca Panjang Ds. Seuat RT. 23/ 03 No. 65 Kecamatan Petir  
Kabupaten Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Provinsi Banten  
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 06 November 2013, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Zainuddin selaku Ketua LSM LP3KPB dan Termohon yang diwakili oleh H. Salam, S.Hi. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/057-SK Dispens/2013, serta Mediator DR. H. Amas Tadjuddin, S.Ag., M.M.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk Nama-Nama Pendidikan Non-Formal (paket C) se-Provinsi Banten, disertai alamat dan nama Penyelenggara kegiatan tersebut;
3. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk Nama-Nama Lembaga Pendidikan SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri) Se-Provinsi Banten, disertai alamat dan nama kepala sekolahnya;
4. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk Nama-Nama Lembaga Pendidikan SMKN (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri) Se-Provinsi Banten, disertai alamat dan nama kepala sekolahnya;
5. Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 07 November 2013 sampai dengan 15 November 2013; dan
6. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor PPID Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)